



	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR	Nomor SOP	067 / 526 / 117.1 / 2020
		Tgl Pembuatan	3 Januari 2020
		Tgl revisi	
		Tgl Pengesahan	13 Januari 2020
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
		Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi

LEMBAR PENGESAHAN

DIBUAT OLEH	MENYETUJUI	MENGETAHUI
		
ANDRIAN PETUGAS PPID NIPTT-PK. 117040119770120111831	Drs . HERU SUDJATMIKO, M.Pd. PEMBINA NIP. 19670903 199303 1 011	Drs. SUPRATOMO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610825 198903 1 005



<p>5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi melakukan klasifikasi status materi permohonan informasi berdasarkan Daftar Informasi Publik yang di kuasai.</p> <p>a. Jika, hasil dari klasifikasi dan uji konsekuensi menyatakan bahwa materi yang di minta merupakan informasi yang dikecualikan, maka di kembalikan ke Sekretariat untuk disampaikan kembali kepada pemohon.</p> <p>b. Jika, hasil dari klasifikasi dan uji konsekuensi menyatakan bahwa materi yang di minta merupakan informasi yang terbuka, maka permohonan di teruskan ke Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</p>	<pre> graph TD A[] --> B{ } B --> C[] B --> D[] C --> E[] D --> E E --> F[] F --> G[] </pre>	<p>Surat Permohonan, Formulir Permohonan, Panduan Uji Konsekuensi, Lembar Disposisi</p>	<p>1-2 hari kerja</p>		
<p>6. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi menyiapkan materi jawaban dan mempersiapkan materi informasi publik yang di minta</p>		<p>Surat Permohonan, Formulir Permohonan, Panduan Uji Konsekuensi, Lembar Disposisi</p>	<p>1 hari kerja</p>	<p>Surat Penetapan Klasifikasi sebagai hasil dari uji konsekuensi</p>	<p>Apabila materi informasi yang di minta oleh pemohon termasuk kategori informasi yang dikecualikan dan/atau ditemukannya materi permohonan dan/atau adanya pengecualian atas sebagian informasi dari keseluruhan informasi publik yang di minta, maka dilakukan Uji Konsekuensi.</p>
<p>7. Berdasarkan bahan dari Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Sekretariat menyusun Pemberitahuan Tertulis</p>		<p>Tembusan Surat Keputusan Tertulis Alasan PPID Pembantu, Surat Keberatan, Lembar Disposisi</p>	<p>2 - 5 hari kerja</p>	<p>Surat Penetapan Klasifikasi sebagai hasil dari uji konsekuensi</p>	<p>Apabila informasi yang di minta oleh pemohon berupa salinan dan termasuk kategori informasi publik dan/atau ditemukannya materi permohonan dan/atau adanya pengecualian atas sebagian informasi dari keseluruhan informasi publik yang di minta, maka dilakukan Uji Konsekuensi.</p>
<p>a. PPID Pembantu memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik dalam hal permohonan di terima maka PPID memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik</p>	<p>Surat Permohonan, Formulir Permohonan, Panduan Uji Konsekuensi, Lembar Disposisi</p>	<p>1 jam</p>	<p>Proses menyalin dokumen dilakukan setelah pemohon membayar biaya penyalinan dokumen</p>	<p>2 hari kerja untuk salinan bervolume kecil dan 5 hari kerja untuk salinan bervolume besar</p>	
	<p>Ruang Pelayanan Informasi, komputer</p>	<p>1 hari kerja</p>		<p>Jangka waktu permohonan adalah 10 hari kerja dan dapat di perpanjang selama 7 hari kerja, apabila informasi yang di minta merupakan materi permohonan yang membutuhkan waktu dalam hal pemenuhan informasi yang di minta, belum didokumentasikan, terkategori terbuka atau penolakan atas sebagian atau keseluruhan permohonan informasi serta di periksa dan ditandatangani oleh Ketua PPID Pembantu</p> <p>Apabila Pemberitahuan Tertulis PPID Pembantu memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik dalam hal permohonan di terima maka PPID memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik</p>	

